



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT

Nomor : 76 /SK/WN-Kbg-B/VI/2020

TENTANG

**ADMIN PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN**

**NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALINAGARI KAMBANG BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk kelengkapan Validasi data BPJS Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang perlu membentuk Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan.
b. Admin tersebut adalah memvalidasi Data-data BPJS Kesehatan.
c. Bahwa sehubungan dengan maksud poin "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160)
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (DIRJRN PPMD PD TT-RI) Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Surat dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 18 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menunjuk Nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: SYAFNI ZESMITA
Alamat	: Pasar Gompong
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan Baik / 23-10-1985
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: SMA
Unsur	: Perangkat Nagari
Nomor Hp/WA	: 081374375292

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan bertanggung

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Segala Biaya yang ditimbulkan dikeluarkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kambang Barat
pada tanggal : 22 Juni 2020



Kambang Barat

WALUDDIN, A. Ma

Tembusan disampaikan Kpd Yth :

1. Bpk. Bupati Pes.Selatan Cq.Kabag Pemerintahan Nagari di Painan.
2. BPK.Camat Lengayang di Padang Marapalam.
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kambang Barat.
4. Untuk yang bersangkutan.
5. Peringgal.